

PENGARUH PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP PEMIKIRAN LITERALISM IBNU HAZM

Yazwardi*

Abstract:

The aggravation of political dissension of Islamic people in early the tenth century and the last eleventh century emptied into the establishment of petty states in Andalusia. Ibnu Hazm considered it as a potential opportunity to begin to convey instructions of law based on ra'yu, which was inherent to the legitimacy of administrator's policies. Ibnu Hazm's ra'yu approach has resulted divergence of nash determination used by scholars of law. This article is intended to describe the social background of Ibnu Hazm who finally decided to follow Zhahiri's way of thinking (literalism), the partern way of thinking which was pioneered by Daud al-Asfahani. To uncover the various cases of law, which were not in textual context, stated in nash, Ibnu Hazm used al-dalil method. He considered that this method was more benifial. It was not the same as qiyas and it was also free from various influences of ra'yu.

ملخص: لقد آاندلاع التفرق السياسى للامة إسلامية فى اوائل القرن العاشر وأواخر القرن احد عشر إلى ظهور دويلات فى اندلس, يعتقد ابن حزم كشغرة للافتاء بالرأى الموافق لقرارات السلطان. فالإعتماد على الرأى قد ابعده علماء السلطان من متطلبات النص. يقصد الكاتب لهذه المقالة أن يبين خلفية اجتماعية لابن حزم حليث إختار فى النهاية طريقة التفكير الظاهرى, طريقة التفكير التى بداء بها داود الأصفهانى فى مقابلة أنواع مسئلة الحكم التى غير مكتوبة نصيا فى النصوص ابن حزم يستخدم منهاج الدلالة. وهو فى نظره انفع وغير متساويان مع القياس وحر من انواع تناثير الرأى.

Kata kunci: perubahan sosial, literalism, ibnu hazm

Dalam fragmentasi sejarah perkembangan hukum Islam abad klasik, tidak dapat dipungkiri, kenacuran Ibnu Hazm al-Zhahiri

* Alamat Koresponden Penulis email: yazwardi@yahoo.co.id.

(384-456 H./ 994-1064 M.) telah ikut mewarnai dan mengukir kejayaan fiqh Islam masa silam. Dengan dilandasi keinginan kluhur dan berkat intelektualnya yang tinggi, Ibnu Hazm tampil sebagai seorang faqih yang membawa nuansa baru dan berseberangan melawan arus fiqh yang dominan dan melekat kental dalam kultur masyarakat, dimana dia lahir dan dibesarkan. Bahkan, dalam beberapa hal, Ibnu Hazm dengan tegas membatalkan metode dan hasil ijtihad para fuqaha yang kapasitas mereka sangat diakui dalam masyarakat dan para penguasa.

Para ulama jumhur (terutama mazhab empat) misalnya, telah mempergunakan metode *al-ra'yu* dengan berbagai ragamnya, untuk menjanging beberapa permasalahan hukum yang tidak termuat secara tekstual di dalam nash. Penggunaan metode *al-ra'yu* tersebut, dipahami sebagai upaya ilmiah manusia (para mujtahid) dalam mengartikulasikan konsep-konsep nash ke dalam kehidupan manusia dengan berbagai ragam realitas sosial yang dihadapi. Kenyataan ini, terus berlangsung selama perubahan-perubahan sosial yang berskala lokal atau global terjadi. Kelahiran berbagai metode *al-ra'yu* dalam istinbat hukum; qiyas, istihsan, istishlah, sad al-zari'ah, istishab, dan lain sebagainya, adalah pertanda bahwa hukum Islam dalam kenyataannya, hidup dan mampu mengakomodir setiap problema sosial yang terus bergulir. Dengan demikian, teks nash, yang merupakan dimensi normatif hukum, tetap *acceptable* sesuai dengan prinsip fleksibilitas dan universalitasnya.

Realitas perkembangan fiqh yang sedemikian, juga terjadi dalam perubahan sosial-kultural dan struktural pada masyarakat Andalusia (Spanyol), dimana Ibnu Hazm hidup. Pada masa itu, penguasa Andalusia dari dinasti Umayyah menetapkan mazhab Maliki sebagai mazhab resmi yang dianut oleh negara. Namun, di beberapa wilayah di Andalusia, berkembang juga mazhab Syafi'i. Dalam kondisi sosial yang didominasi oleh kedua mazhab tersebut, Ibnu Hazm seakan tidak terpengaruh sama sekali.

Bahjan Ibnu Hazm yang dididik dan dibesarkan dalam milieu mazhab Maliki, dan secara khusus pernah mendalami fiqih mazhab Syafi'i, berpandangan sangat berbeda dengan dua mazhab tersebut dan mazhab lainnya yang mempergunakan metode *al-ra'yu*. Menurutnya, metode tersebut memiliki beberapa kelemahan yang sangat potensil menjauhkan manusia dari nash Al-Qur'an dan Hadits. Untuk itu, pada akhirnya, Ibnu Hazm memilih cara berfikir yang menurutnya lebih benar dan lebih mash maslahat, yaitu cara berfikir *zhahiri* (literalis). Mazhab Zhahiri dicetus oleh Daud al-Ishfahani (202-270 H./ 812-880 M.) Yang menjadi spesifikasi mazhab ini: menolak *al-ra'yu*, takwil, dan qiyas. Dalam mengembangkan hukum, mazhab ini berpegang teguh dengan makna zhahir nash. Oleh karenanya, mazhab ini dalam diskursus fiqih Islam dikenal dengan sebutan mazhab Zhahiri (Maraghi t. th: 159).

Tokoh Ibnu Hazm, dianggap sebagai tokoh terpenting dalam pelestarian mazhab ini. Karena melalui karyanya, *Al-Ikhsam fi Ushul al-Ahkam*, *Al-Muhalla bi al-Atsar*, *Al-Fashi fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal*, *Al-Ushul wa al-Furu'*, dan beberapa karyanya yang lain, mazhab ini menjadi abadi dalam wacana perkembangan fiqih Islam. Pada masa Daud al-Ashfahani, mazhab ini sempat meraih pengikut terbanyak keempat, sehingga mazhab keempat pada masa itu, bukan Hanabilah, tetapi Zhahiriyah. Baru setelah Abu Ya'la al-Hanbali menjadi pengikut Hanabilah dan memegang peranan penting dalam bidang pemerintahan, mazhab Hanabilah mampu menandinginya.

Tampilnya Ibnu Hazm sebagai tokoh pembela dan penyelamat mazhab Zhahiri telah menjadikan mazhab ini lestari sebagai salah satu mazhab hukum Islam. Sebelumnya, menurut analisis Abu Zahrah (Zahrah, tt.; 132) mazhab ini nyaris terbenam dalam sejarah, karena kehadirannya telah mendatangkan kecaman dari berbagai pihak terutama para penguasa. Ibnu Hazm yang hidup dalam lingkungan mazhab

Maliki dan terdidik dalam mazhab Syafi'i, menarik penulis untuk mengkaji dari segi pengaruh perubahan sosial yang terjadi, sehingga pria yang dalam berbagai karya tulisnya selalu menggunakan nama "samaran" Abu Muhammad ini, memilih al-Zhahiri sebagai mazhab penampung aspirasi hukumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan dikupas dalam tulisan ini adalah :

1. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pemikiran Ibnu Hazm, sehingga memilih mazhab al-Zhahiri.
2. Sikap Ibnu Hazm dalam melihat perubahan sosial dan metode ijtihadnya dalam mengcoper persoalan hukum yang tidak terdapat dalam teks nash.

Sejarah Hidup Ibnu Hazm

Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm bin Ghalib bin Khalf bin Said bin Sufyan bin Yazid. Nama samaran (*kunyah*) yang selalu dipakainya dalam berbagai karya tulisnya, dan sebagaimana pengakuannya sendiri, ialah "Abu Muhammad" (Ibnu Khaldun t. th:13). Lahir pada hari Rabu, 7 Nopember 994 M bertepatan dengan akhir Ramadhan 384 H. di Manta, Lisham, Cordova, dan meninggal pada 15 Agustus 1064 M./ 28 Sya'ban 456 H. di kampung kelahirannya juga (Hawawi t. th: 235). Merupakan keturunan bangsa Persi.

Kehidupan Ibnu Hazm, secara umum dapat dibagi ke dalam tiga fase: Pertama, dimulai dari masa kanak-kanaknya sampai menjelang dewasanya, yaitu sejak kelahirannya sampai dengan tahun 404 H. Ibnu Hazm hidup dalam lingkungan keluarga yang serba berkecukupan baik dari segi harta maupun kehormatan. Ayahnya adalah seorang menteri di bawah pemerintahan Khalifah Al-Mansur dan Al-Muzaffar. Pendidikan awalnya dimulai dari pengajaran sang ayah sendiri di samping pergaulannya yang luas dengan para ahli ilmu pada masa itu. Pada fase ini Ibnu Hazm telah menampakkan kecerdasan yang luar biasa. (Hilal 1978: 61).

Fase kedua, yang merupakan masa pencapaian puncak karir intelektualnya, dilalui selama hampir dua puluh dua tahun, yaitu sejak tahun 400-422 H. Pada masa ini, Ibnu Hazm semakin menampakkan kemampuannya dalam berbagai ilmu pengetahuan baik dalam fiqih, filsafat, sejarah, sastra dan lainnya. Dalam fiqih, jika sebelumnya Ibnu Hazm dididik dalam lingkungan mazhab Maliki, maka pada fase ini, Ibnu Hazm mulai mendalami fiqih Syafi'i yang dipelajarinya melalui seorang ulama fiqh, Mas'ud bin Maqlat, yang memiliki pemikiran independen. (Hilal 1978: 64).

Fase ketiga, yaitu masa pengkristalan karir intelektual Ibnu Hazm, dilalui sejak 404-456 H, yang merupakan akhir hayatnya. Dalam penjelasan Ibnu Hazm, seperti yang dikutip Abu Zahrah, ada dua mazhab yang berkembang di Andalusia dengan kekuasaan pemerintahan, mazhab Hanafi di bagian Timur dan mazhab Maliki di bagian Barat. Kecerdasan Ibnu Hazm menyebabkannya selalu tidak puas terhadap apa yang telah dipelajarinya. Setelah mendalami fiqh Syafi'i melalui karya-karya pengikutnya, dan fiqih Maliki melalui *Al-Muwattha'*, Ibnu Hazm justru menemukan kelemahan dalam dua mazhab tersebut (Hilal 1978: 71; Abu Zahrah t. th: 23-30). Yang dijadikan tolok ukur kebenaran bagi Ibnu Hazm adalah kebenaran itu sendiri, bukan berpegang teguh pada mazhab tertentu. Setelah mempelajari cara berfikir Daud al-Ashfahani yang sangat menekankan pada berpegang teguh pada nash saja, Ibnu Hazm merasa tertarik dan menganggapnya lebih dekat kepada kebenaran. Untuk itu, kecerdasannya dicurahkan dalam bentuk melestarikan pemikiran Daud al-Ashfahani dalam bentuk tulisan. Kehadiran Ibnu Hazm dalam mazhab al-Zhahiri dianggap Abu Zahrah bukan sebagai mujtahid muntasib Daud al-Zhahiri, dia lebih tepat disebut mujtahid muthlak. (Zahrah t. th: 36-38).

Kondisi Kultural dan Struktural Andalusia masa Ibnu Hazm ***Kondisi Politik***

Melihat tahun hidup Ibnu Hazm (384-456 H./ 994-1064 M.), berarti Ibnu Hazm hidup pada masa khalifah Hisyam II (al-Mu'ayyid) dan masa terpecahnya Andalusia Islam menjadi beberapa negara kecil (*muluk al-thawajif*). Oleh karena itu, akan dikemukakan realitas sejarah yang terjadi pada masa itu.

Khalifah Hisyam II naik tahta dalam usia yang sangat muda, sebelas tahun. Oleh karenanya, kekuasaan yang sesungguhnya oleh para pejabat tinggi pemerintahan. Inilah awal kemunduran dinasti Umayyah setelah mencapai kejayaannya pada masa-masa sebelumnya. Pada 981 M. Khalifah menunjuk Ibnu Abi Amir sebagai pemegang kekuasaan mutlak. Ibnu Abi Amir adalah seorang politisi dan diplomat ulung, tetapi sekaligus ambisius dan picik. Ibnu Abi Amir wafat pada 1002 M. dan digantikan oleh anaknya, al-Muzaffar. Pada masa pemerintahannya yang singkat, Al-Muzaffar masih mampu mengendalikan pemerintahan yang telah menampakkan tanda-tanda perpecahannya. Namun, setelah dia wafat, dan digantikan oleh adiknya yang tidak cakap memimpin, telah menyebabkan kondisi pemerintahan semakin tidak menentu. Akhirnya Khalifah Hisyam II mengundurkan diri pada 1009 M. Sejak saat itu, pemerintahan Islam mulai terkoyak-koyak dan terpecah-belah dalam beberapa faksi politik yang berambisi merebut kekuasaan puncak sebagai khalifah. Secara resmi khalifah bani Umayyah tutup buku pada masa Khalifah Muhammad III yang hanya memerintah selama dua tahun. (Hitti. 1971; 534 ; Anwar. 1974; 33). Pada masa pemerintahan al-Muzaffar, Ibnu Hazm memulai karir di bidang politik, sebagai menteri, meneruskan karir ayahnya. Tidak ada catatan sejarah yang pasti sampai berapa kali dan lamanya Ibnu Hazm berkecimpung dalam bidang politik. (Abu Zahrah t. th: 35).

Dinasti Umayyah terpecah menjadi beberapa negara bagian yang kecil-kecil, jumlahnya tidak kurang dari tigapuluh

negara. Masing-masing negara berpusat di beberapa kota besar di Andalusia, seperti: Seville, Toledo, Kordova, dan lain-lainnya. Di antaranya yang terbesar adalah dinasti Abbadiyah di Seville. Terpecah belahnya Andalusia ini, diperparah lagi dengan ambisi pribadi masing-masing penguasa. Keadaan seperti ini dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin Kristen untuk melakukan politik adu domba antara dinasti-dinasti Islam tersebut. (Nasution 1985: 82). Sehingga pada akhirnya dinasti Umayyah di Spanyol semakin terpuruk kehilangan jejak. Dalam kondisi politik yang demikian, Ibnu Hazm hidup.

Kondisi Sosial Kultural

Andalusia sebagai salah satu daerah ekspansi Islam, telah direncanakan penaklukannya pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan (685-705 M.), khalifah besar II dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Tetapi penaklukan tersebut baru terlaksana pada masa khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, khalifah besar III pada dinasti yang sama. Ekspansi ke tanah Andalusia ini berhasil gemilang. Sejak tahun 711 M, salah satu daratan Eropa ini berhasil diduduki oleh pemerintahan Islam selama hampir delapan abad. Pendudukan Islam di negara Barat ini telah memberikan arti yang sangat penting bagi bangkitnya peradaban Barat (*renaissance*). Salah satu hal penting yang banyak dikemukakan para sejarawan, bahwa ekspansi Islam berbeda dengan konsep imperialis Barat. Dalam Islam, pemerintah untuk berdakwah lebih utama daripada hanya sekedar mencari *ghanimah* (rampasan perang); oleh karenanya setiap ekspansi Islam, para penguasanya tidak berusaha menjajah penduduknya dan hanya mengurus kekayaan alamnya untuk dibawa ke negeri asalnya. Tetapi, dalam prinsip ekspansi Islam yang diutamakan adalah berdakwah dengan para penduduk setempat dengan cara membaaur dengan masyarakatnya.

Demikianlah juga yang terjadi di Andalusia, salah satu daerah ekspansi Islam di Barat. Di sini, dengan kedatangan para

pemimpin dan masyarakat Islam telah terjadi asimilasi budaya secara besar-besaran antara masyarakat pribumi dan pendatang, sehingga melahirkan sebuah kebudayaan kosmopolitan. Di Andalusia, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hazm sendiri dalam beberapa karyanya, seperti *Turuq al-Hamamah*, *Risalah al-Talkhis li wujud al-Talkhis*, dan *Risalah al-Akblaq wa Al-Sayri*, terdapat berbagai ragam etnis dan agama. Masing-masing mendapatkan kebebasan sesuai dengan ajaran agamanya. Kordova, sebagai pusat pemerintahan, dipenuhi oleh rumah-rumah ibadah: masjid, gereja, dan disekitarnya orang-orang Yahudi melakukan jual-beli; suatu kondisi adanya pencampuran budaya. (Hilal t. th: 33-34).

Kondisi semacam ini, menurut Ibnu Hazm, telah membuat kita sulit membedakan antara mana yang bersumber kepada ajaran Islam dan mana yang tidak. Padahal, orang-orang non muslim pada saat itu, berstatus *Dzimmī*. Mereka mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan orang-orang Islam, suatu toleransi yang diajarkan Islam. Namun, kondisi semacam ini, telah dipahami secara tidak benar oleh sebagian hakim tentang apa yang dimaksud dengan konsep toleransi itu. Para hakim justru bersikap pro, membantu orang-orang Kristen agar selalu menang dalam setiap persengketaan yang tertjadi dengan orang-orang Islam sendiri. Ibnu Hazm dengan rela memberikan kekayaannya untuk menggaji para hakim, agar tidak terjadi kemungkinan konflik antara orang-orang Islam dengan *Dzimmī*, dan untuk menjaga hak-hak mereka tanpa dengan kekerasan. Dalam salah satu kesempatan, Ibnu Hazm pernah lantang kepada para penguasa yang terbiasa meremehkan hak-hak rakyat: “Apa pendapat kalian tentang persoalan ini, yang merupakan fitnah... Setiap gubernur, atau kepala daerah di Andalusia milik kita, dari awal sampai akhir adalah tempat berjuang (menegakkan ajaran) Allah dan Rasul-Nya. Sekarang tanah ini mulai rusak; banyak terjadi penipuan dan penyalahgunaan hak dan wewenang, membolehkan *qath' al-*

thariq bagi para tentara, mengambil jizyah dan pajak kepada orang Islam, dengan alasan darurat lalu menghalalkan apa yang diharamkan Allah, dengan tujuan untuk melestarikan perilaku budaya mereka”. (Hilal t. th: 35).

Demikian gambaran kondisi sosial yang menurut Ibnu Hazm, telah terjadi perubahan sosial dan berimplikasi kepada perubahan nilai seperti tidak jelasnya dan bercampur aduknya antara yang halal dan yang haram, sampai-sampai Ibnu Hazm berkata: “Di tanah Andalus ini, sungguh sulit bagi kita, saya sendiri atau yang lainnya, untuk mengetahui satu dirham atau satu dinar yang halal dan baik, semuanya dihukumi halal”.

Pengamatan Ibnu Hazm ini didorong oleh pandangannya yang sangat kritis dan mendalam tentang kondisi obyektif para hakim yang suka menyelewengkan hak-hak rakyat. Kerusakan semacam ini telah menguasai berbagai dinasti yang ada. Kesemuanya itu diungkap Ibnu Hazm dengan satu kalimat: *Al-Mihnab wa al-Fitnah* (semuanya ini adalah ujian dan fitnah) (Hilal t. th: 36).

Kerusakan sebagian besar masyarakat Andalus ini seperti yang digambarkan Ibnu Hazm dikarenakan adanya asimilasi budaya (Islam non-Islam), pelecehan hukum, penyelewengan hak dan kewajiban, dan kesewenangan para penguasa. Untuk memperbaiki kondisi ini, Ibnu Hazm mengeluarkan sebagian besar harta kekayaannya mengajak masyarakat, terutama para hakim untuk mengadakan perbaikan, berpegang teguh pada ajaran agama, dan kembali ke sumber hukum yang paling orisinal, yaitu Al-Qur’an dan Hadits. Ibnu Hazm melihat kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat, sudah teramat parah dan karenanya perbaikan itu harus dimulai dari perbaikan cara berfikir dan pembersihan jiwa mereka. (Hilal t. th: 36). Demikianlah kondisi sosial Andalus dalam pandangan Ibnu Hazm.

Kondisi Sosial Keagamaan

Sebagaimana telah dikemukakan, salah satu tujuan ekspansi negara Islam adalah dakwah. Ketika Islam masuk ke Andalus, tidak sedikit dari pribumi Andalus yang menyatakan masuk agama Allah; walaupun sebagian lainnya tetap menganut agama Nasrani. Daulah Umayyah Andalus berdiri secara independent dari daulah Abbasiyah Baghdad. Pemerintahan Andalus sangat memperhatikan perkembangan agama warganya.

Penduduk Andalus untuk pertamakalinya menganut mazhab Al-Auza'i yang dibawa oleh para ulama Syam yang ikut berhijrah ke Andalus. Mazhab ini terus mendominasi sebagai satu-satunya mazhab di Andalus, sampai dengan ditetapkannya mazhab Maliki sebagai mazhab resmi di Andalus oleh Ziyad bin Abdurrahman al-Syabtun pada masa pemerintahan Hisyam bin Abdurrahman (171-180 H.). Sejak saat itu, mazhab Maliki mulai dianut oleh sebagian besar masyarakat Andalus dan mampu mendominasi mazhab Al-Auza'i. Salah satu tokohnya ialah Yahya bin Yahya bin Katsir yang pernah bertemu langsung dengan imam Malik bin Anas untuk mempelajari kitab *Al-Muwattha'*; di samping itu, Yahya juga berkunjung ke Mekkah dan Mesir untuk mencari Hadist dengan cara mendengar langsung periwayatnya (*bi al-sima'*), yang pada akhirnya berkunjung ke Andalus (Hilal t. th: 38).

Menjelang akhir abad II Hijriyah, mazhab Al-Auza'i bisa disebut sudah hampir punah di Andalus. Sejak itu, hanya mazhab Maliki yang berlaku dan dilaksanakan dalam bidang-bidang peradilan, putusan fatwa, ibadah, dan *al-akhmal al-syakhsiyah* (hukum keluarga). Para fuqaha Maliki menjadi orang-orang penting dalam struktur pemerintahan. Menurut ahli sejarah, kenyataan ini didukung oleh tiga faktor utama:

1. Menurut Al-Maqqori dalam bukunya *NAfb al-Thayyib*, bahwa Amir Hisyam bin Abdurrahman memiliki kapasitas intelektual, ketaatan beribadah, dan kewibawaan yang didapatkannya langsung dari Imam. Rasa kagumnya kepada

- Imam Malik, menyebabkannya untuk menetapkan mazhab Maliki sebagai mazhab negaranya. (Maqqari t. th: 126).
2. Menurut Ibnu Khaldun, penduduk Andalus didominasi oleh masyarakat *Badawa* (masyarakat tidak menetap), seperti halnya penduduk Hijaz. Pada saat mazhab Maliki berkembang di Hijaz, tidak ada upaya untuk mengembangkan masyarakat itu menjadi masyarakat *Hadara* (masyarakat menetap). Dengan demikian, mazhab Maliki tidak mendapat kesulitan untuk berkembang di Andalus, karena masyarakatnya memiliki watak dan perilaku sosial seperti di tempat asalnya (Hijaz). (Ibnu Khaldun t. th: 449).
 3. Menurut pengakuan Ibnu Hazm sendiri, pada masa pemerintahan Hakam bin Hisyam telah ada upaya “pemaksaan” mazhab Maliki sebagai mazhab yang dianut dalam bidang fatwa dan peradilan. Masyarakat Andalus harus mempelajari hanya mazhab Maliki, sebagai mazhab yang dianut oleh penguasa.

Ketiga faktor inilah yang menyebabkan mazhab Maliki berhasil meraih supremasi fiqih di Andalus sehingga menafikan perkembangan mazhab lainnya. Kondisi ini dideskripsikan Ibnu Hazm dalam ungkapannya; “para penguasa Andalus telah menentang para ahli Islam sejak abad klasik sampai sekarang, mereka tidak pernah mempertimbangkan pendapat-pendapat para ulama tersebut. Bahkan mereka menentangnya, mencelanya, dan memperlakukan para pengikutnya. Mereka secara tegas menentang para ulama sejak periode sahabat dan tabi’in, yang mereka akui hanyalah para ulama mazhab Maliki (Hilal t. th: 40).

Di samping kedua mazhab tersebut, juga berkembang mazhab Syafi’i Zhahiri dalam skala yang kecil. Mazhab Syafi’i mulai dikenal masyarakat Andalus sejak Amir Mahammad bin Abdurrahman memasukkan beberapa karya Abu Bakar bin Abu Syaibah RA dan Muhammad bin Idris al-Syafi’i. Sedangkan mazhab Zhahiri masuk ke Andalus melalui seorang faqih Abdullah bin Muhammad bin Qasim yang pernah mengembara

ke daerah-daerah di Timur. Abdullah bertemu langsung dengan pendiri mazhab ini, Daud bin Khalf. Dari catatan kuliahnya bersama Daud al-Zhahiri, Yahya berusaha menyebarkan ajaran-ajaran mazhab Zhahiri untuk mengimbangi mazhab Maliki sebagai mazhab tunggal di Andalus.

Tokoh terbesar kedua mazhab Zhahiri di Andalus, ialah Mundzir bin Sa'id al-Baluthi. dialah yang sangat berperan dalam penyebaran mazhab Zhahiri. Untuk pertamakalinya dia belajar fiqih Zhahiri kepada Abdullah bin Yahya di Andalus. Kemudian, Mundzir mengembara ke Timur untuk melaksanakan ibadah haji. Di daerah-daerah timur ini, dia menghabiskan waktunya selama empat puluh bulan untuk menuntut ilmu pengetahuan dari berbagai ahli. Mundzir akhirnya berhasil menimba berbagai ilmu pengetahuan termasuk pengetahuan tentang *ikhtilaf al-ulama*. Namun pada akhirnya dia memilih cara berfikir Daud. Ketika kembali ke Andalus, Mundzir berusaha mengembangkan mazhab al-Zhahiri dengan orientasi membongkar paham taqlid mazhab Maliki seperti yang terjadi selama ini. Tetapi sebagian sejarawan menyebutkan bahwa Mundzir hanya mengembangkan mazhab Dzahiri untuk dirinya sendiri, dengan mempertimbangkan bahwa Khalifah Manshur bin Abu 'Amir mempunyai sikap yang sangat fanatik kepada mazhab Maliki (Hilal t. th: 44).

Selain itu, tokoh terbesar ketiga mazhab Dzahiri di dinasti Umayyah Andalus adalah Abu Khiyar Mas'ud bin Sulaiman bin Maflat. Dia yang sangat berjasa dalam pengembangan cara berpikir Dzahiri di Andalus, karena dialah tokoh Dzahiri yang pertamakali mengajarkan mazhab tersebut secara terbuka. Dia juga pernah menjadi salah satu guru Ibnu Hazm. Darinya, Ibnu Hazm banyak belajar tentang fiqih mazhab Zhahiri.

Dalam kondisi seperti itulah seperti diakui Ibnu Hazm, bahwa Andalusia sebagai daulah Islam telah menunjukkan berbagai kerusakan dalam berbagai bidang: politik, sosial, dan juga dalam perkembangan mazhab hukum. Ibnu Hazm

kemudian mengatakan bahwa “sesungguhnya mereka bukanlah termasuk ahli fiqih, dan tidak juga ahli kalam, mereka tidak pernah berpendapat benar kecuali mendapat yang rusak (Hilal t. th: 48).

Tentang sejarah mazhab Zhahiri, menurut analisis Ignaz Goldziher yang membuat para analisis sejarah berbeda pendapat ialah karena tidak adanya struktur yang hirarkies dalam mazhab Zhahiri. Ibnu Atsir dalam Mas’udi misalnya, hanya memfokuskan kajian mereka pada sejarah wafatnya Daud al-Zhahiri, tanpa menjelaskan peranan ajaran-ajarannya, sehingga orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Daudiyah (pengikut Daud), tidak pasti dapat disebut sebagai ahlu Zhahir.

Dari paparan di atas, maka sangat jelas bahwa dalam pandangan Ibnu Hasm, Andalus sebagai negara Islam, pada saat itu, telah banyak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Ibnu Hasm menganggap bahwa perlu mengadakan semacam reformasi atau revitalisasi dalam biang hukum, agar dapat mengembalikan sistem sosial yang bersumber dari ajaran nash al-Qur’an dan Hadist.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Tidak ada yang mengingkari, selama hampir delapan abad, Islam mendarat di Spanyol (Andalusia), yaitu sejak 92-897 H./ 711-1492 M.) telah meninggalkan jejak-jejak peradaban yang sangat tinggi. Andalusia pada saat itu, adalah sebuah negara terbesar di daratan Eropa Barat (Dauson 1962: 148). Tidak ada yang mampu menandinginya, kecuali daula bani Abbas di Baghdad.

Demikian juga dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, pemerintah Cordova menyediakan anggaran yang sangat besar, sehingga Cordova selain kota megapolitan, juga adalah kota tempat lahirnya para ilmuwan kelas dunia. Jika di Baghdad terdapat Universitas Nizhamiyah, maka di Andalusia terdapat Universitas Cordova. Berdasarkan kenyataan di atas, maka tidak heran jika kemudian para sejarawan menyebut

Cordova sebagai kota peradaban sebelum masa *renaissance* di Barat. Kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan ini sudah banyak dimuat oleh berbagai penulis sejarah, sehingga penulis merasa tidak perlu mengemukakannya secara detail dalam artikel ini.

Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Ibnu Hazm

Perubahan sosial yang terjadi pada masa Ibnu Hazm hidup, seperti dikemukakan di atas, mempunyai peranan yang sangat besar dalam perkembangan pemikiran Ibnu Hazm. Namun, kapasitas Ibnu Hazm yang didukung oleh kecerdasannya juga berperan besar dalam memilih cara berpikir, yang menurutnya, lebih benar. Perubahan sosial di Andalus, seperti yang digambarkan Ibnu Hazm, adalah perubahan yang mengarah kepada kerusakan. Statemen ini dapat dilihat, betapa Ibnu Hazm sangat *concern* terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak penguasa, sedangkan saat itu, mazhab yang dianut oleh penguasa adalah mazhab Maliki. Jadi, yang sangat bertanggung jawab atas perubahan sosial tersebut adalah para ulama yang secara hukum telah memberikan legitimasi terhadap tindakan-tindakan para penguasa. Dengan kata lain, Ibnu Hazm telah mengecam ulama mazhab Maliki yang menduduki berbagai posisi penting dalam bidang pemerintahan. Perubahan sosial semacam inilah yang menyebabkan Ibnu Hazm tidak menyukai mazhab Maliki.

Namun faktor lain yang dapat merubah pendirian Ibnu Hazm dari dua mazhab yang berkembang (Maliki dan Syafi'i), seperti yang dianalisis Abu Zahrah, ialah karena dia tidak mau terikat dengan mazhab tertentu, dia hanya mau terikat dengan nash dan ijmak para sahabat. Di samping itu, dia menolak berbagai metode *ra'yu*. Ibnu Hazm keluar dari mazhab Maliki, karena ada metode *maslahat al-mursalah*, dan keluar dari mazhab Syafi'i karena ada metode *qiyas* (Abu Zahrah t. th: 36-38).

Dengan demikian, perubahan sosial di Andalusia pada masa Ibnu Hazm dalam berbagai sektornya, telah menyebabkan para ulama terlalu leluasa mempergunakan ra'yu; atau sebaliknya, justru karena berbagai fatwa ulama yang banyak mempergunakan ra'yu, justru memunculkan berbagai permasalahan sosial yang tidak sejalan dengan nash. Untuk itulah, Ibnu Hazm memilih cara berpikir Zhahiri (literalis) dalam memahami teks nash, yang menurutnya lebih valid (*qath'î*), ketimbang metode ra'yu yang menurutnya jauh dari hakikat kebenaran.

Perspektif Perubahan Sosial

Perubahan sosial, pembangunan dan pembaharuan, berhubungan satu sama lain dengan erat, seperti yang terjadi di Indonesia dan di negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Kedua kegiatan, pembaharuan dan pembangunan, dapat dimasukkan ke dalam satu kelompok pengertian, yaitu sebagai satu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk membawa masyarakat pada perubahan yang direncanakan atau dikehendaki.

Perubahan sosial atau struktur dari komponen-komponennya, menimbulkan daya adaptasi yang lebih besar untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang berasal dari lingkungan fisik organismenya (fungsinya adalah adaptasi, yang mewujudkan diri dalam bentuk tehnik-tehnik untuk memanfaatkan lingkungan bagi kelangsungan hidup manusia seperti pemanfaatan teknologi dan perekonomian). (Raharjo 1983 193-194).

Perubahan sosial secara umum menampakkan diri dalam bentuk perubahan yang menimbulkan akibat sosial yang sedemikian rupa sehingga terjadi dalam bentuk, susunan serta hubungan yang berbeda dari yang semula ada. Di sini terjadi pergeseran dalam pola hubungan di antara orang dengan orang, atau kelompok dengan kelompok dalam masyarakat atau unsur-

unsur dalam suatu sistim. Problem sosial yang ditimbulkan oleh perubahan sosial itu bisa dirumuskan sebagai sesuatu yang tidak sesuai antara ukuran-ukuran yang diterima dalam pergaulan sosial dengan kenyataan sosial yang dijumpai disitu. Dalam suasana perubahan sosial maka bagian-bagian atau sektor-sektor dalam masyarakat itu tidak sama cepatnya. Oleh karenanya adanya saling ketergantungan (interdependen) antara bagian-bagian itu, maka perubahan di satu bidang menimbulkan keharusan bagi dilakukannya penyesuaian oleh bagian yang lain, sehingga keadaan kembali menjadi bersesuaian.

Masalah hukum, bisa dilihat pula sebagai suatu problem sosial, karena ia interdependen dengan problem perubahan sosial. Ini menunjukkan betapa problem sosial itu, memberikan tekanan pengaruhnya terhadap hukum, dalam arti bahwa hukum harus senantiasa menanggapi problem tersebut. Dalam perspektif demikianlah, bagaimana metode ijtihad Ibnu Hazm dapat diaplikasikan.

Metode Ijtihad Ibnu Hazm dan Perubahan Sosial

Implikasi dari prinsip Ibnu Hazm yang menolak metode al-ra'yu, ialah bahwa seseorang tidak boleh taklid dengan metode tersebut, dan harus merujuk langsung kepada al-Qur'an dan Hadist. Namun, dengan adanya perubahan sosial, maka terdapat problema dan perilaku sosial yang tidak dapat diliput langsung secara tekstual oleh nash. Untuk itu, Ibnu Hazm menempuh jalur istidlal dengan metode yang disebutnya "al-Dalil". Menurut Khatib al-Baghdadi, semulanya mazhab ini tidak akan menggunakan metode qiyas sama sekali. Namun melihat persoalan hukum yang ditunjuk langsung oleh nash, mereka mencari alternatif lain sebagai pengganti qiyas yang dinamakan al-Dalil (Baghdadi t. th: 374). Jadi, pada hakekatnya, menurut penilaian al-Baghdadi, secara teori mereka menolak qiyas. Namun, secara praktis, mereka menggunakannya.

Ibnu Hazm mengelompokkan dalil kepada dua katagori, yaitu: *Pertama*, nash menyebut dua premis tanpa konklusi, maka yang diambil merupakan dalalah nash. *Kedau*, nash berbentuk syarat dan jawab untuk kasus tertentu, maka penerapan keumuman syarat dan jawab itu merupakan dalalah nash. *Ketiga*, nash mengandung suatu makna, kemudian makna itu diungkapkan dengan kalimat lain yang semakna. Ungkapan lain yang semakna itu merupakan dalalah nash. *Keempat*, hukum yang tidak disebutkan nash merupakan satu-satunya alternatif yang tersisa dari beberapa alternatif hukum lainnya yang telah dibatalkan oleh nash. *Kelima*, nash berbentuk beberapa proposisi yang mengandung tingkatan, kemudian dipahami bahwa yang tertinggi di atas peringkat sesudahnya dan seterusnya. *Keenam*, proposisi yang dibalik dari mujabat kulliyat menjadi mujabat juz'iyat. *Ketujuh*, penunjukan lafaz terhadap makna yang melekat (lazim) dan terhadap satu-satunya makna bagi lafaz umum yang mengandung banyak satuan makna.

Dalil yang diambil dari ijma' ada empat macam, sebagai berikut: *Pertama*, ijma' mengenai persamaan hukum seluruh kaum muslimin selama tidak ada nash yang mengkhususkannya untuk sebagian orang saja. *Kedua*, ijma' untuk meninggalkan suatu pendapat yang tidak ada dalilnya. *Ketiga*, ijma' tentang jumlah terkecil sesuatu (aqallu ma qila). *Keempat*, ijma' atas istihsab al-hal.

Dari sekian banyak macam dalil tersebut, penerapan dalil yang mengarah kepada keumuman makna dan ihtihsab al-hal memiliki jangkauan terluas dalam ijihad Ibnu Hazm. Keumuman makna identik dengan qiyas yang 'illat hukumnya dinyatakan dalam nash (manshusah), sedangkan dengan istihsab al-hal Ibnu Hazm cenderung untuk menetapkan kebolehan dan kehalalan sesuatu yang tidak ada larangannya dalam nash Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. ini berarti dalam pandangan Ibnu Hazm, hal-hal yang haram dan dilarang tidak begitu banyak jumlahnya.

Selanjutnya bila dipandang dari segi relevansinya dengan perkembangan ijihad kontemporer yang semakin kurang keterikatan dengan mazhab tertentu dan cenderung untuk memanfaatkan berbagai metode yang dikembangkan oleh ulama sesuai dengan kebutuhan akan pemecahan hukum, maka metode ijihad yang ditawarkan oleh Ibnu Hazm agaknya dapat menjadi salah satu dari sekian banyak alternatif pemecahan. Pemanfaatannya amat tergantung kepada situasi dan kondisi serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan ideal dalam menjawab persoalan-persoalan hukum yang timbul.

Penutup

Sebagai kesimpulan dari makalah ini, sebagai berikut: bahwa pilihan Ibnu Hazm pada mazhab Zhahiri sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang melingkupi hidupnya; yaitu kondisi sosial politik dan keagamaan di Andalusia yang dilanda oleh kemelut politik dan perpecahan umat Islam. Kondisi sedemikian, juga didukung oleh para ulama Maliki yang cenderung memberikan legitimasi kekuasaan dan perilaku para penguasa dengan pendekatan ra'yu.

Dalam menghadapi perubahan sosial, Ibnu Hazm mempergunakan metode istidlal dengan konsep Al-Dalil, yang secara konseptual tidak sama dengan qiyas. Namun, substansinya hampir sama. Jadi, Ibnu Hazm juga tidak kaku atau asosial dalam menghadapi perubahan sosial.

Daftas Pustaka

- Abu Zahrah. t. th. *Tarikh Mazahib al-Islamiyah*. Beirut: Darul Fikr.
- Anwar, Chejne, G., 1974. *Muslim Spains Its History and Culture*. London: Oxpord University.
- Baghdadi, Khatib. t. th. *Tarikh Baghdad*. Beirut: Darul Fikr.
- Dawson, Christoper. 1962. *The Making Of Europe*. New York: Meridian Book.
- Hamawi, Yaqut. t. th. *Mu'jam al-Addiba'*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Hilal, Ibrahim (ed). 1978. *Al-Ushul wa al-Furu' li Ibn-Hazm*. Cairo: Dar al-Nahdhah.
- Hitti, Philip K. 1971. *History of the Arabs*. New York: McMillan Student Edition.
- Ibnu Hazm. t. th: *al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Hazm. t. th: *Ibnu Hazm Hayatuhu wa 'Asbruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*. Mesir: Darul Fikr al-'Arabi.
- Ibnu Hazm. t. th: *al-Muhallaba bi al-Atasr*. Mesir: Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi.
- Ibnu Khalakan. t. th: *Wafayatu al-A'yan*. Beirut: Mathba'ah al-Gharib.
- Ibnu Khaldun. t. th: *Muqaddimat Ibn Khaldun*. Beirut: Dar al- Fikr.
- Maqqari. t. th: *Nafh al-Thayyib*. t. k. Dar al-'Ilmi wa al-Malayin.
- Maraghi, Muhammad Mustafa. t. th: *Al-Fath al-Mubin fi Thabaqati al-Ushuliyyin*. Cairo: Dar al-Kutb.
- Nasution, Harun. 1985. *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI-Press.
- Rahardjo, Sucipto. 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Ramadani, Jamaluddin. t. th: *Mazahib al-Syahshiyah*. Mesir: Dar al-Kutub.